

BKSAP Pada AIFOCCOM to Combat The Drug Menace 2015 – 2017

Peran Parlemen Indonesia Terkait Penanganan Perdagangan Gelap Narkoba melalui Komite Internasional

Lina Apriana¹

Tulus Yuniasih²

Abstract

This research analyzes Indonesian Parliament Role (BKSAP) in Illicit Drug Trafficking In AIPA Fact Finding Committee (AIFOCCOM) To Combat the Drug Menace in 2015-2017. The golden triangle is the largest opium producer in the Southeast Asia. Illicit trafficking of drugs became a national threat to Indonesia as Indonesia became the target of drug trafficking. The ASEAN Inter-Parliamentary Assembly is a parliamentary organization that focus on drug trafficking issue AIPA Fact Finding Committee (AIFOCCOM) to Combat the Drug Menace. AIFOCCOM Forum discussed the issue of narcotics in Southeast Asia. The main problem of this research is how Indonesian parliament role of illicit drug trafficking in AIFOCCOM 2015-2017. This research uses qualitative approach and descriptive analysis method. Data from this research are secondary and primary data. The results of the study show that the Indonesian Parliament dealing with illicit drug trafficking played an active role in the AIFOCCOM forum and provide suggestions on resolutions draft. The Indonesian Parliament provides new ideas to tackle illicit drug trafficking such as advising against illegal drug trafficking through community-based approaches, to further information update on new types of drugs and grand design on alternative programs. Indonesia Parliament role also show establishing cooperation among ASEAN. The conclusion from this research is that Indonesian Parliament is active because many of the ideas in AIFOCCOM become the resolution draft.

Keywords: *drugs, AIFOCCOM, Indonesian Parliament*

¹ Mahasiswa Universitas Budi Luhur, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, email: apriliana.lina95@gmail.com

² Dosen Tetap Universitas Budi Luhur, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional

Pendahuluan

Perdagangan gelap narkoba merupakan isu global kontemporer yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia. Perdagangan gelap narkoba muncul akibat perkembangan globalisasi dan teknologi yang semakin canggih. Perdagangan gelap narkoba merupakan kegiatan kejahatan transnasional karena dilakukan oleh berbagai aktor yang melintasi batas negara. Kegiatan perdagangan gelap narkoba dikendalikan oleh organisasi kejahatan transnasional.

Wilayah *golden triangle* yaitu negara Thailand Utara, Laos bagian Barat dan Myanmar Timur merupakan negara pembudidaya *opium* terbesar di kawasan Asia (Bambang Cipto, 2007, hal.228). Myanmar merupakan pembudidaya terbesar dibanding Laos dan Thailand. Berdasarkan hasil survey UNODC mengenai luas lahan budidaya *opium* yaitu pada tahun 2006 telah dibudidayakan *opium* dalam ladang seluas 21.000 hektar hingga pada tahun 2015 meningkat seluas 55.500 hektar (UNODC, 2015). *Opium* merupakan bahan dasar yang akan dijadikan macam-macam jenis narkoba seperti *morphin*, *heroin*, *codein*, *tabein*, dan *methamphetamine*. Wilayah *golden triangle* menjadi sebuah ancaman keamanan kawasan Asia Tenggara.

Secara geografis Indonesia merupakan negara terletak di Kawasan Asia Tenggara yang mengalami ancaman peredaran gelap narkoba. Ancaman perdagangan gelap narkoba telah dirasakan Indonesia dengan banyaknya korban penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersangka kasus narkoba di Indonesia pada tahun 2015 telah terjadi peningkatan 13% dibanding tahun 2014 dengan jumlah kasus 42.871 menjadi 50.178 (Kabar 24, 2016). Indonesia menjadi sasaran peredaran narkoba karena tetak geografis Indonesia yang strategis, tingkat populasi yang tinggi dan harga narkoba di Indonesia dapat melambung tinggi (Kompas, 2017).

Upaya untuk memberantas narkoba tentu menjadi sebuah kepentingan nasional Indonesia. Melalui badan eksekutif maupun legislatif memiliki perhatian khusus dalam memberantas perdagangan gelap narkoba di Indonesia. Namun, pemberantasan perdagangan gelap narkoba tersebut memerlukan bantuan internasional karena perdagangan gelap narkoba bersifat *global chains*, yang melibatkan banyak negara, dari mulai produsen, pengedar dan pemakai yang tersebar di dunia.

Untuk dapat mengatasi perdagangan gelap narkoba maka Parlemen Indonesia telah bergabung dalam Organisasi Parlemen ASEAN yaitu *ASEAN Inter-parliamentary Assembly* (AIPA). Organisasi tersebut memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah untuk mengatasi isu-isu yang berkembang di kawasan Asia Tenggara. Dalam AIPA terdapat beberapa forum seperti *AIPA Fact-Finding Committee (AIFOCOM) to Combat The Drugs Menace*. AIFOCOM dibentuk berdasarkan Resolusi No. Res 22/GA/2001/Soc/02 pada Sidang Umum ke-22 *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* di Bangkok, Thailand (DPR RI, 2016). AIFOCOM merupakan forum untuk bertukar informasi dan pengalaman dalam lingkup parlemen negara Asia Tenggara di bidang pemberantasan ancaman narkoba. Dengan adanya forum parlemen yaitu *AIPA Fact-Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drugs Menace* Indonesia tentunya akan mengambil langkah-langkah untuk memberantas perdagangan gelap narkoba demi keamanan nasional Indonesia.

Perdagangan gelap narkoba di Indonesia telah menghawatirkan keamanan nasional Indonesia khususnya pada tahun 2015-2017 telah terjadi peningkatan pada penyalahgunaan narkoba di Indonesia oleh karena itu Parlemen Indonesia bergabung dalam Organisasi *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* untuk menanggulangi perdagangan gelap narkoba. Melalui Forum *AIPA Fact Finding Committee to Combat The Drug Menace (AIFOCOM)* yang menjadi media untuk menanggulangi isu narkoba. Keikutsertaan parlemen Indonesia dalam forum AIFOCOM, diharapkan dapat memberantas perdagangan gelap narkoba. Dari uraian latar belakang masalah, maka penulis memiliki

tujuan penelitian, sebagai berikut: Untuk menggambarkan isu narkoba di Indonesia, Untuk menggambarkan forum AIFOCOM sebagai media AIPA dalam membahas perdagangan gelap narkoba dan Menganalisa peran parlemen Indonesia (BKSAP) terkait isu perdagangan gelap narkoba melalui forum AIFOCOM tahun 2015-2017.

Pembahasan

Permasalahan perdagangan gelap narkoba di Indonesia yang semakin meningkat menjadikan sebuah ancaman bagi Indonesia. Peran Parlemen Indonesia untuk menanggulangi perdagangan gelap dengan bergabung dalam organisasi AIPA. AIPA merupakan sebuah wadah bagi anggota Parlemen Asia Tenggara dalam membahas permasalahan-permasalahan yang muncul di kawasan Asia Tenggara. Permasalahan Narkotika menjadi sebuah permasalahan penting karena produsen narkotika terbesar berada di Wilayah *golden triangle*. Sehingga terbuatlah forum yang khusus membahas narkotika di kawasan Asia Tenggara. Untuk menganalisa bagaimana peran Parlemen Indonesia terkait perdagangan gelap Narkoba dalam forum AIFOCOM tahun 2015-2017 maka penulis menggunakan konsep kejahatan transnasional digunakan untuk menggambarkan perkembangan perdagangan gelap di Indonesia sedangkan organisasi internasional digunakan untuk menggambarkan forum AIFOCOM sebagai media AIPA dalam membahas perdagangan gelap narkoba. Adapun konsep peran digunakan untuk menggambarkan peran Parlemen Indonesia (BKSAP) terkait perdagangan gelap narkoba dalam forum AIFOCOM tahun 2015-2017.


Perkembangan perdagangan gelap narkoba di Indonesia

Peredaran gelap narkoba sudah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi, namun seiring dengan perkembangan kolonisasi maka perdagangan candu semakin tumbuh subur dan pemakaian candu (*poppy*). Pada tahun 1617 masyarakat Indonesia banyak yang mengkonsumsi candu khususnya pada etnis Cina bahkan dikonsumsi besar-besaran (Sumarmo Ma'some, 1987, hal.5). Namun sebenarnya pribumi juga banyak yang menggunakan candu, baik para bangsawan maupun rakyat biasa. Pada saat itu *Poppy* memang tidak ditanam di Pulau Jawa, namun pada akhir abad ke 17, Belanda mendarat di Pulau Jawa dan bersaing keras dengan pedagang Inggris untuk menggencarkan pemasaran *opium* di Jawa. Namun pada saat itu pasar di Indonesia dimenangkan oleh Belanda sehingga Belanda yang memonopoli pasar. Pemerintah Belanda saat memonopoli pasar melegalkan menghisap candu dan beberapa tempat tertentu diperbolehkan untuk menghisap candu. Pemerintahan Belanda juga melegalkan candu berdasarkan Undang-Undang. Candu yang beredar dan dilegalkan oleh pemerintah Belanda berlaku sampai kolonial Jepang menguasai Indonesia. Pada saat Pemerintah Jepang memonopoli pasar menggantikan Pemerintah Belanda, Jepang mulai memerangi candu dengan cara menghapuskan undang-undang dan melarang pemakaian candu. Oleh karena itu pemerintah Belanda membuat Undang-Undang baru (*Verdovende Middelen Ordonantie*) Undang-Undang tersebut mulai diberlakukan pada tahun 1927 (BNN,2011). Setelah pemerintah Jepang meninggalkan Indonesia dan Indonesia telah kemerdekaan maka Pemerintah Republik Indonesia membuat Undang-Undang baru mengenai produksi, distribusi dan pengguna obat-obat berbahaya obat-obat berbahaya dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya. Kemajuan teknologi dan perkembangan globalisasi yang begitu pesat, membuat Undang-Undang narkotika yang dibuat Belanda (tahun 1927) sudah tidak berlaku lagi. Sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.9 tahun 1976, tentang Narkotika.

Namun pada saat ini berlaku Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah,

“zat dan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (UU No 35 tahun 2009).

Jenis narkotika dan obat-obatan terlarang yang banyak masuk ke Indonesia 60 jenis. Namun Jenis narkoba yang sering disalahgunakan hanya beberapa jenis saja. Menurut Jurnal BNN tahun 2016 mengenai jumlah kasus tersangka narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan jenis narkoba seperti dalam grafik berikut ini :



Grafik 1. Jumlah Tersangka Kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2011-2015
Sumber: BNN, 2016

Berdasarkan grafik 1 bahwa narkoba yang paling banyak disalahgunakan yaitu sabu-sabu, lalu ekstasi dan ganja. Penyalahgunaan sabu-sabu semakin meningkat pada setiap tahunnya. Selain sabu-sabu, ganja, ekstasi dan jenis narkoba yang ada dalam grafik 1 narkoba jenis baru yang mulai banyak masuk ke Indonesia. Perkembangan jenis narkoba merupakan disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih. Seperti tembakau gorila, blue safir, pil PCC dan lain sebagainya. Tidak semua jenis narkoba telah ditetapkan dalam undang-undang hanya 43 jenis narkoba yang telah diatur oleh Undang-Undang dan sisanya masih harus diteliti oleh labolatorium (Kompas, 2017). Namun pada tanggal 9 Januari 2017 Menteri Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No 2 Tahun 2017 mengenai perubahan penggolongan narkotika. Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut bahwa ada penambahan narkotika-narkotika jenis baru yang telah dimasukkan ke dalam narkotika golongan I, golongan II dan golongan III. Narkotika golongan I menjadi 114 jenis narkoba yang awalnya hanya 65 jenis. Golongan II menjadi 91 jenis narkoba dan golongan III menjadi 15 jenis (Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 2 tahun 2017). Sehingga Permenkes ini menjadi landasan penegak hukum bagi para penyalahgunaan narkoba jenis baru.

Perdagangan gelap narkotika secara ilegal ke Indonesia itu berasal dari wilayah *golden triangle* dan *golden crescent*. Narkotika tersebut lalu diseludupkan melalui jalur laut, darat, perbatasan maupun udara. Jalur penyeludupan narkotika melalui perbatasan Indonesia banyak berasal dari perbatasan Malaysia. Berikut ini merupakan gambaran mengenai jalur penyeludupan narkotika ke Indonesia:



Gambar 1. Jalur Penyeludupan Narkotika ke Indonesia

Sumber: Valid News, 2017, diolah oleh penulis

Penyeludupan narkotika di Indonesia banyak terjadi di daerah perbatasan lalu di distribusikan di seluruh Pulau Indonesia. Para sindikat narkotika menyeludupkan narkotika melalui Malaysia ke berbagai pulau perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia baik perbatasan darat atau laut. Di perbatasan darat narkotika diseludupkan dari Malaysia menuju Sebatik Nunukan lalu kemudian disebar ke Pulau Sulawesi dan Kota Balikpapan. Sedangkan di perbatasan laut narkotika berasal dari Malaysia tepatnya di Johor dan Port Klang, Selangor, mereka menyeludupkan melalui Selat Malaka lalu diseludupkan ke Aceh, Tanjung Balai, Dumai, Batam, Medan, dan Jambi. Penyeludupan tersebut disebar lagi ke Pulau Jawa dan kota-kota besar lainnya. Berikut ini adalah infografis jalur penyeludupan narkotika (valid news, 2017). Sedangkan melalui jalur laut para sindikat narkotika melakukan di wilayah Selat Malaka. Para sindikat narkotika membawa barang tersebut ke perairan Nanggroe Aceh Darussalam melalui pelabuhan kecil Kuala Tanjung maupun Sabang yang selanjutnya bergeser ke Pulau Riau. Pelabuhan yang dijadikan jalur penyeludupan narkotika melalui Selat Malaka yaitu melalui pelabuhan Kuala Tanjung dan pelabuhan Tanjung Balai Asahan (*Media Indonesia*, 2016). Sedangkan melalui jalur udara terjadi di beberapa bandara internasional.

Jalur penyeludupan narkotika ini merupakan kegiatan kejahatan yang melintasi atas teritorial batas negara. Hal ini merujuk pada konsep kejahatan transnasional menurut PBB dalam *UN Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)*. Kejahatan transnasional mencakup beberapa indikator (Sarah & Fazli, 2013). Yang pertama adalah bahwa kejahatan transnasional "dilakukan oleh lebih dari satu negara". Indikator-indikator yang berikutnya adalah bahwa kejahatan tersebut melibatkan kegiatan "persiapan, perencanaan, pengarahannya dan pengawasan dilakukan di negara lain." Kejahatan transnasional juga merupakan kejahatan yang "melibatkan *organized criminal group* dimana kejahatan dilakukan di lebih dari satu negara, dan berdampak serius bagi negara lainnya." Penyeludupan narkotika yang banyak dilakukan melalui perbatasan laut maupun darat dari Malaysia menuju Indonesia dianggap sebagai kegiatan kejahatan yang melewati batas teritorial dan tentunya kegiatan itu dilakukan oleh banyak pihak. Produksi yang dilakukan oleh oknum di wilayah *golden triangle* dan *golden crescent* lalu diseludupkan oleh

sindikata narkoba dari berbagai negara seperti Malaysia, Taiwan, Tiongkok, Hongkong dan Nigeria (BNN, 2015).

Forum AIFOCOM Sebagai Media AIPA Dalam Membahas Isu Perdagangan Gelap Narkoba ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) berawal dari keinginan para anggota Parlemen Negara-negara anggota ASEAN yang berupaya menumbuhkan kesepahaman bersama dalam membantu dan mendorong terwujudnya kerjasama yang lebih erat termasuk untuk menjembatani pemecahan masalah yang terjadi di negara-negara ASEAN (BKSAP, 2017). Maksud dan tujuan AIPA adalah untuk mendorong terciptanya masyarakat ASEAN. Dalam membahas permasalahan yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara AIPA memiliki komisi-komisi yang terbagi dalam *Committee On Political Matters, Committee On Economic Matters, Committee On Socio Matters, Committee On Organizational Matters, Committee On Joint Communiqué, dan Committee On Dialogue With Observer Countries*

Pada Sidang Umum AIPA ke 22 di Bangkok, Thailand, menghasilkan *draft resolution* mengenai permasalahan sosial yang tertuang dalam surat keputusan No 22GA/2001/SocRep/01 yang salah satu dari draft resolusi tersebut adalah dibuatnya AIPO Fact Finding Committee (AIFOCOM) On Combate The Drug Menace (AIPA, 2001). Terbentuknya resolusi permasalahan sosial mengenai AIFOCOM On combate The Drug Menace dalam sidang umum AIPA dikarenakan Komitmen ASEAN. ASEAN sebagai institusi yang mendorong pembangunan ekonomi daerah dan kerja sama regional, melalui kerangka koperasi untuk memerangi obat-obatan terlarang (DPR RI, 2012, hal.1). Forum AIFOCOM untuk Memberantas Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang dibentuk dengan tujuan tersebut, yaitu harmonisasi kerangka hukum mengatasi ancaman narkotika, dan saling mempelajari best practices dari negara-negara ASEAN (BKSAP DPR RI, 2012 hal.32).

Dalam forum AIFOCOM para negara anggota ASEAN bisa bertukar informasi mengenai jaringan narkoba internasional. Bertukar informasi menjadi penting karena penyebaran narkoba semakin meluas dan dibantu dengan adanya teknologi yang semakin canggih menjadikan penyebaran semakin mudah. Oleh karena itu dibutuhkan informasi tentang jaringan penyeludupan narkoba untuk mencegah peredaran gelap narkoba yang makin meluas.

Organisasi AIPA menjadi sebuah wadah untuk menanggulangi perdagangan gelap narkoba. Hal tersebut mengacu pada konsep organisasi internasional yang dikemukakan oleh Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr. Organisasi internasional adalah "pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara." Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pada "umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar." Pengaturan yang berbasis kesepakatan fundamental tersebut ada dalam rangka "melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal-balik yang diwadahi". Kemudian, perwujudannya termanifestasi dalam "pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan staff secara berkala" (T.May Rudy, 2002: 93-94). Organisasi AIPA dibuat atas dasar dari persetujuan bersama yakni untuk menjembatani permasalahan yang ada di Kawasan Asia Tenggara sehingga untuk melaksanakan fungsi tersebut demi tercapainya tujuan bersama maka diadakan komisi-komisi terkait pada berbagai bidang masalah. Sedangkan forum AIFOCOM merupakan pertemuan berkala yang khusus membahas permasalahan narkoba. Melalui forum berkala tersebut maka para anggota AIPA mendapatkan timbal balik yang saling menguntungkan.

Peran Parlemen Indonesia (BKSAP) Terkait Isu Perdagangan Narkoba Melalui Forum AIFOCOM Tahun 2015-2017

Forum AIFOCOM Ke-12 dilaksanakan pada tanggal 7-11 Juni 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sidang AIFOCOM Ke-12 telah dihadiri oleh 9 negara anggota AIPA ((BKSAP, 2015, hal 1-6). Pada sidang AIFOCOM ke-12, Parlemen Indonesia telah menghadiri sebagai anggota delegasi. Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam forum dengan memberikan beberapa saran mengenai permasalahan narkoba. Dalam *Draft Resolution on Making A Drug-Free ASEAN Post-2015 Through A People-Oriented and People-Centered Approach* AIFOCOM ke-12. Dan beberapa usulan yang dikemukakan oleh delegasi Indonesia dijadikan Draft resolusi. Pada sidang forum AIFOCOM ke-13 dilaksanakan pada tanggal 4-8 Juli 2017 di Manila, Filipina. Pada sidang AIFOCOM Ke-13 dihadiri oleh 10 negara anggota AIPA dan perwakilan regional dari UNODC (*United Nations Office On Drugs And Crime*) dan ASOD (*ASEAN Senior Officials on Drug Matters*) ((DPR RI, 2017, hal.2-7). Pada sidang forum AIFOCOM ke-13 Parlemen Indonesia menjadi peserta delegasi dan menyampaikan beberapa usulan dalam permasalahan narkoba. Selain menjadi peserta delegasi Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah yaitu pada tahun 2012 di Yogyakarta.

Saran yang diberikan delegasi Indonesia dalam forum AIFOCOM merupakan sebuah ancaman keamanan Indonesia. Menurut K.J Holsti mengenai konsep peranan merefleksikan kecenderungan pokok, kekhawatiran, serta sikap terhadap lingkungan eksternal dan variable sistemik geografi dan ekonomi. Dalam kasus peredaran narkoba yang dialami Indonesia merupakan sebuah kekhawatiran sehingga Indonesia mengambil sikap untuk menanggulangi peredaran narkoba.

Kekhawatiran Indonesia mengenai banyaknya penyalahgunaan narkoba diberbagai kalangan masyarakat sehingga pada pertemuan forum AIFOCOM ke 12 Indonesia sebagai peserta delegasi menyampaikan usulan. Partisipasi Indonesia dalam *Draft Resolution on Making A Drug-Free ASEAN Post-2015 Through A People-Oriented and People-Centered Approach* AIFOCOM ke-12. Menambahkan terms "*people-oriented*" pada judul *Draft Resolution* merujuk pada istilah yang digunakan dalam "*Kuala Lumpur Declaration on a People-Oriented, People-Centered ASEAN*" yang telah diadopsi pada KTT ASEAN ke-26. Usulan Parlemen Indonesia dijadikan draft resolusi dalam sidang forum AIFOCOM ke-12. Dengan adanya pendekatan pada masyarakat bahwa bahayanya penyalahgunaan narkoba maka permintaan narkoba ke Indonesia semakin berkurang.

Kekhawatiran Indonesia mengenai jenis narkoba yang semakin berkembang maka banyaknya narkoba jenis baru yang masuk ke Indonesia. Kekhawatiran Indonesia mengenai narkoba jenis baru menjadi point penting dalam memberikan usulan pada forum AIFOCOM ke-12. Pada forum AIFOCOM Ke-12 Indonesia mengusulkan bahwa Perlunya menekankan diseminasi informasi terkait *New Psychoactive Substances (NPS)* kepada masyarakat melalui media massa. Menurut Indonesia bahwa *New Psychoactive Substances* yang beredar harus dicegah dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada generasi muda bahwa Narkoba sangat berbahaya, sehingga mereka mampu membentengi diri dari penyalahgunaan Narkoba dan dengan berani menolak narkoba.

Usulan Delegasi Indonesia dalam forum AIFOCOM Ke-12 menjadi salah satu draft resolusi. Draft resolusi mengenai *New Psychoactive Substances (NPS)* yaitu mendorong sosialisai bahaya narkoba, termasuk *New Psychoactive Substances (NPS)*, melalui sarana media. Usulan Parlemen Indonesia telah diterima dalam forum sehingga dijadikan draft resolusi merupakan sebuah pencapaian kepentingan nasional Indonesia untuk mencegah penyebaran narkoba jenis baru yang dikhawatirkan Indonesia. Realisasi mengenai sharing informasi mengenai *New Psychoactive Substances (NPS)* maka Indonesia telah merevisi Peraturan Menteri Kesehatan No 2 Tahun 2017 mengenai perubahan penggolongan narkotika.

Pemberantasan perdagangan gelap narkoba memerlukan bantuan internasional dikarenakan perdagangan gelap narkoba bersifat *global chains*, yang melibatkan banyak negara, dari mulai produsen, pengedar dan pemakai yang tersebar di dunia. Menurut Bassiouni, kejahatan transnasional yaitu suatu tindak pidana internasional yang melintasi batas negara kemudian untuk menanggulangi kejahatan transnasional tersebut maka dibutuhkan kerja sama antar negara.

Penyeludupan narkoba di Indonesia banyak terjadi di daerah perbatasan lalu di distribusikan di seluruh pulau Indonesia. Para sindikat narkoba menyeludupkan narkoba melalui Malaysia ke berbagai pulau perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia baik perbatasan darat atau laut. Parlemen Indonesia melihat kondisi Indonesia yang menghawatirkan mengenai jalur penyeludupan narkoba maka Indonesia melalui forum AIFOCOM Ke-13 mengusulkan memperkuat kerja sama diantara ASEAN, para mitra wicara dan pemangku kepentingan yang terkait. Menurut Parlemen Indonesia dengan adanya kerja sama antara negara anggota ASEAN, para mitra wicara dan pemangku kepentingan menjadikan pemberantasan perdagangan gelap narkoba lebih ringan. Usulan Indonesia menjadi Draft resolusi dalam forum AIFOCOM Ke-13.

Draft resolusi ini juga telah diimplementasikan oleh Indonesia melalui kerja sama trilateral. Indonesia telah melakukan kerja sama maritim dengan dengan Malaysia dan Filipina. Kerja sama trilateral yang dibangun oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina merupakan kerja sama untuk mengamankan maritim dan jalur perdagangan Internasional. Kerja sama Trilateral ini telah disepakati pada tanggal 12 Oktober 2017. Bentuk kerja sama adalah mengintegrasikan patrol dan latihan darat (Kompas, 2017). Kerja sama maritim yang dilakukan Indonesia juga dilakukan di perairan selat malaka. Indonesia menandatangani *Memorandum Of Understanding (MoU) Joint Hydrographic Re-Survey Phase 2 in the Straits of Malacca* pada tanggal 2 – 6 Oktober 2017 di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Selain itu Indonesia juga mengikuti pertemuan Cooperative Forum ke-10, Project Coordination ke-10, dan Tripartite Technical Expert Group ke-42 di Singapura. Pertemuan dan penandatanganan MoU tersebut merupakan pertemuan tahunan yang rutin diselenggarakan antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Pertemuan tersebut merupakan sebuah usaha untuk menanggulangi permasalahan maritim di Selat Malaka dan Singapura (Direktorat Jendral Perhubungan Laut, 2017).

Kesimpulan

Perdagangan gelap narkoba merupakan kejahatan transnasional yang dikendalikan oleh *transnational crime group*. Mereka mengendalikan aktivitas mulai dari hasil panen, produksi, hingga penyebaran. Kejahatan transnasional melibatkan beberapa negara untuk dapat mengoperasikan narkoba. Asia Tenggara merupakan kawasan yang terancam karena peredaran narkoba yang semakin meningkat. Di kawasan Asia Tenggara terdapat wilayah yang merupakan produsen opium terbesar di dunia setelah Afganistan. Berdasarkan survey UNODC, 90 persen produksi opium di Asia Tenggara berpusat di Myanmar. Terutama di negara bagian Shan, Myanmar Utara. Sedangkan di dalam negeri, ganja menjadi narkoba yang banyak dikonsumsi di Indonesia karena ganja yang berasal dari Aceh merupakan ganja dengan kualitas bagus.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia terjadi kenaikan pada tahun 2015 tercatat penyalahgunaan narkoba naik 13 persen dibandingkan tahun 2014 dengan jumlah 40.253 kasus. Kenaikan penyalahgunaan narkoba ini dikarenakan pengguna narkoba di Indonesia semakin meningkat. Indonesia menjadi sasaran perdagangan gelap narkoba karena narkoba dapat dijual dengan harga melambung tinggi dan juga pengguna narkoba di Indonesia terbilang tinggi.

Seiring berkembangnya teknologi maka jenis narkoba yang masuk ke Indonesia juga semakin beragam. Pada awalnya hanya beberapa jenis narkoba seperti heroin, kokain, shabu, ekstasi, ganja dll, namun sekarang narkoba jenis baru semakin berkembang. Perkembangan narkoba jenis baru semakin banyak sehingga sulit untuk mendeteksi dan memproses hukum para pengguna. Salah satu contoh dari narkoba jenis baru adalah tembakau gorilla, blue safire dan pil pcc.

Peredaran narkoba di Indonesia menjadi sebuah ancaman besar sehingga Parlemen Indonesia mengambil langkah untuk berupaya menanggulangi peredaran gelap narkoba tersebut. *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* menjadi sebuah organisasi yang mewadahi dalam menanggulangi perdagangan gelap narkoba. AIPA memiliki forum tersendiri yang khusus membahas permasalahan narkoba yaitu *AIPA Fact Finding Committee (AIFOCOM) to Combat The Drug Menace*. Dengan adanya media forum AIFOCOM dalam organisasi parlemen ASEAN maka negara anggota dapat bertukar informasi mengenai peredaran gelap narkoba dan juga harmonisasi Undang-undang. Parlemen Indonesia telah rutin mengikuti 13 kali pertemuan dalam forum AIFOCOM. Indonesia telah berperan aktif dalam forum untuk menanggulangi perdagangan gelap narkoba. Selain menjadi delegasi, Parlemen Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah dalam pertemuan AIFOCOM ke-12 pada tahun 2012 di Yogyakarta.

Parlemen Indonesia selalu memberikan usulan-usulan dalam forum AIFOCOM dan usulan Parlemen Indonesia menjadi resolusi sehingga dapat direalisasikan oleh negara anggota AIPA. Peran Parlemen Indonesia terkait menanggulangi perdagangan gelap narkoba dalam forum AIFOCOM merupakan hal penting demi mencapai keamanan nasional Indonesia. Dengan memberikan usulan-usulan yang berangkat dari permasalahan yang terjadi di Indonesia maka permasalahan di Indonesia semakin berkurang. Mengingat forum AIFOCOM memiliki tujuan untuk mengharmonisasi undang-undang, berbagi informasi dan berbagi pengalaman menjadikan Parlemen Indonesia dapat mengetahui bagaimana kondisi perdagangan narkoba dikawasan serta tren perdagangan narkoba.

Berbagai usulan dan peran aktif Parlemen Indonesia untuk menanggulangi perdagangan gelap narkoba telah diterima dalam draft resolusi hal itu nemandakan bahwa Parlemen Indonesia telah tercapai kepentingannya. Karena tugas parlemen adalah merumuskan dan yang mengaplikasikan diserahkan kepada instansi-instansi pemerintah lainnya. Namun belum semua usulan Parlemen Indonesia di setujui dalam forum hal itu menunjukkan bahwa Parlemen Indonesia harus lebih berperan aktif untuk mempercayai bahwa usulan Parlemen Indonesia dapat dijadikan draft resolusi dalam forum AIFOCOM.

Referensi

- AIPA. (2001). The 22nd ASEAN Inter-Parliamentary Assembly organization general assembly.
- Anggraini, Devi. (2016). "Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara" <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahia4c94d642efull.pdf> diakses pada tanggal 08 November 2017
- BKSAP DPR RI. (2012). Diplomasi Parlemen Indonesia di Asia Tenggara
- BKSAP. (2015). Laporan Delegasi Dpr-Ri Ke The 12th Meeting Of The ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Fact Finding Committee (IFO COM) To Combat The Drug Menace.
- BKSAP. selayang pandang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly). <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BKSAP-9-34286f79a150ccf3219ee554d34cdb4f.pdf> diakses pada tanggal 20 November 2017
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2011). "Sejarah Narkotika Indonesia." <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> diakses pada tanggal 01 November 2017.
- BNN. (2015). Jurnal Data P4GN (Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba) tahun 2014.
- BNN. (2016). Jurnal Data P4GN (Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba) Tahun 2015.
- Cipto, Bambang. (2007). *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jendral Perhubungan Laut. (2017, 05 Oktober). "Indonesia Tanda Tangan MOU Dengan Malaysia Dan Singapura Terkait Joint Hydrographic Re-Survey". <http://hubla.dephub.go.id/berita/Pages/INDONESIA-TANDATANGANI-MOU-DENGAN-MALAYSIA-DAN-SINGAPURA-TERKAIT-JOINT-HYDROGRAPHIC-RE-SURVEY.aspx> diakses pada tanggal 15 Januari 2018.
- DPR-RI. (2012). AIFO COM Concerted effort of the ASEAN Inter Parliamentary Association in supporting their governments in achieving Drug-Free ASEAN 2015.
- DPR RI. (2016). Selayang Pandang Organisasi Parlemen Regional. Desk Organisasi Parlemen Regional.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). (2017). Laporan Delegasi DPR RI Ke The 13th Meeting Of The Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Fact Finding Committee (AIFO COM) To Combat The Drug Menace.
- Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Kabar 24. (2016, 07 Maret). "Penyalahgunaan Narkoba: Pada Tahun 2015 Kasus Narkoba Naik 13%." <http://kabar24.bisnis.com/read/20160307/367/525706/penyalahgunaan-narkoba-pada-2015-kasus-narkoba-naik-13>, pada tanggal 27 september 2017
- Kompas. (10 Maret 2017). "BNN: 60 Jenis Narkoba Masuk Ke Indonesia, Baru 43 Diatur UU" <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/10/23481121/bnn.60.jenis.narkotika.masuk.indonesia.baru.43.diatuur.uu> diakses pada tanggal 08 November 2017.
- Kompas. (2017, 25 Maret). "Indonesia Dianggap Pasar Narkoba Terbaik di Asia Tenggara" <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/25/19174291/indonesia.dianggap.pasar.narkoba.terbaik.di.asia.tenggara> pada tanggal 26 september 2017.
- Kompas. (2017, 13 Oktober). "Indonesia-Malaysia-Filipina sepakati "Trilateral Air Patrol" di Laut Sulu." <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/13/09361081/indonesia-malaysia-filipina-sepakati-trilateral-air-patrol-di-laut-sulu> diakses pada tanggal 13 Desember 2017.
- Ma'some, Sumarmo. (1987). *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

- Media Indonesia. (2016, 13 September). "Perbatasan Serawak Titik Sabu Merapak (Tulisan 1)." <http://mediaindonesia.com/news/read/66554/perbatasan-serawak-pintu-masuk-narkoba-tulisan-1/2016-09-13> diakses pada tanggal 12 Desember 2017
- Rudy, T.May. (2002). *Hukum Internasional 2*. Bandung : PT. Refika Adimata.
- Sarah & Fazli. (2013). "Efektifitas ASOD (*Asean Senior Officials On Drugs Matters*) dalam Menanggulangi Industri Narkotika di Kawasan ASEAN 2004-2009." *Jurnal Transnasional* vol.4 No.2
- Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- UNODC. (2015). Southeast Asia Opium Survey. https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/sea/Southeast_Asia_Opium_Survey_2015_web.pdf diakses pada tanggal 12 oktober 2017
- Valid News. (2017, 19 Juli). "Jejak Penyeludupan Narkoba Di Perairan Indonesia". <http://validnews.co/Jejak-Penyelundupan-Narkoba-di-Perairan-Indonesia-V0000237> diakses pada tanggal 16 Januari 2018.